

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus penyalahgunaan Senjata Api terutama di Negara Indonesia sudah banyak terjadi, salah satunya contoh kasus yang terjadi diketahui tersangka Abdul Malik memiliki Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi untuk kepentingan bela diri, namun tersangka menodongkan Senjata Api yang dimilikinya kepada korban dan meletuskan Senjata Api tersebut agar kedua korban tersebut mengikuti perintah dari tersangka, Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut adalah menyalahgunakan Senjata Api yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya dan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pengancaman terhadap seseorang dengan kekerasan. Karena pelaku telah melakukan penyimpangan terhadap penyalahgunaan Senjata Api dan menjadi tersangka tindak pidana pengancaman maka kepemilikan Senjata Api dirampas oleh polisi dan surat izin kepemilikan Senjata Api tersebut dicabut, dan tersangka hanya dijerat dengan Pasal 335 dan Pasal 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Hal ini kurang memberikan rasa jera terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, dikarenakan tidak ada Sanksi Pidana dan tidak ada hukum yang mengatur secara khusus untuk pelaku penyalahgunaann Senjata Api.

2. Pengendalian dan Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api yaitu dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran Kepolisian dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Senjata Api sudah tercantum dalam peraturan yang ada. Pengendalian dan Pengawasan Senjata Api tersebut bukan hanya pada Senjata Api *illegal* saja namun juga terhadap Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri. Dengan sudah adanya peraturan mengenai Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri diharapkan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi yang dimiliki warga sipil atau masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api untuk melakukan tindak kejahatan, dikarenakan lemahnya dalam melakukan pengecekan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak Kepolisian terhadap seseorang warga sipil yang telah memiliki Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk membuat peraturan yang baru dan peraturan khusus mengenai tindak kejahatan menggunakan Senjata Api, juga memberikan Sanksi Pidana bagi seseorang yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri. Dengan adanya peraturan secara khusus

mengenai kejahatan menggunakan Senjata Api dan dengan adanya Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan Senjata Api sebagai upaya untuk menegakan hukum pidana atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.

2. Pihak Kepolisian diharapkan untuk lebih memperketat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seseorang warga sipil yang memiliki dan penggunaan Senjata Api baik yang tidak mempunyai izin resmi (*Illegal*) ataupun Senjata Api yang sudah memiliki izin resmi (*Legal*). Dikarenakan tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api sangat banyak dan sering terjadi baik kapanpun dan dimanapun berada, baik Senjata Api *Illegal* atau *Legal*. Diharapkan Pihak kepolisian juga melakukan pengecekan dan pengawasan secara rutin terhadap seseorang warga sipil yang memiliki Senjata Api Non Organik untuk kepentingan bela diri agar tidak terjadi penyalahgunaan.